



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah penetapan.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2017-2022 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Sosial;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - n. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Pangan dan Pertanian;
 - q. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - x. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Kecamatan Wonotunggal;
 - bb. Kecamatan Warungasem;
 - cc. Kecamatan Batang;
 - dd. Kecamatan Tulis;
 - ee. Kecamatan Subah;
 - ff. Kecamatan Limpung;
 - gg. Kecamatan Gringsing;
 - hh. Kecamatan Tersono;
 - ii. Kecamatan Reban;
 - jj. Kecamatan Bawang;

- kk. Kecamatan Bandar;
- ll. Kecamatan Blado;
- mm. Kecamatan Kandeman;
- nn. Kecamatan Pecalungan;
- oo. Kecamatan Banyuputih;

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017 - 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 telah dilakukan penyelarasan dengan kebijakan nasional serta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, sesuai dengan RPJMD penetapan dimaksud.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2017-2022 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Batang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
16. Dinas Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Lingkungan Hidup;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Kecamatan Wonotunggal;
28. Kecamatan Warungasem;
29. Kecamatan Batang;
30. Kecamatan Tulis;
31. Kecamatan Subah;
32. Kecamatan Limpung;
33. Kecamatan Gringsing;
34. Kecamatan Tersono;
35. Kecamatan Reban;
36. Kecamatan Bawang;
37. Kecamatan Bandar;
38. Kecamatan Blado;
40. Kecamatan Pecalungan;
41. Kecamatan Banyuputih;

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan straregis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG HARMONIS, ENERGIK, BER-DAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022".

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI